



**P U T U S A N**

Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kec. Tiga Binanga dan sekarang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Tigabinanga, Kab. Karo, selanjutnya disebut sebagai .....  
Pembanding semula Tergugat ;

**L a w a n :**

XXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Katholik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kab. Karo, dalam hal ini diwakili oleh Sumber Alam Br.Sinuraya, SH, Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Veteran No.100, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai ..... Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Kbj tanggal 28 Nopember 2017, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 15 Juni 2017 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik di Gereja Katholik ST.Asasi di

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TigaBinanga,Kecamatan Tiga Binanga,Kabupaten Karo pada tanggal 24 Oktober 2013 yang terdaftar pada surat pemberkatan perkawinan atau Sakramen Perkawinan dengan Nomor Register .....

LM.III.Hum.136 No.534.in pago:TigaBinanga yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan pihak Gereja;

- Bahwa di dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang perempuan bernama XXXXXXXXXX, umur 3 Tahun ;
- Bahwa pada awal perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun di dalam menjalankan rumah tangga tetapi lama kelamaan TERGUGAT mulai menunjukkan tabiat buruknya kepada PENGGUGAT;
- Bahwa tabiat buruk TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebagai berikut ;
  1. Bahwa setelah kelahiran anak atau setelah ada keturunan, TERGUGAT mulai sering tidak pulang sampai berminggu-minggu bahkan sempat berbulan-bulan lamanya dan tidak lagi melihat anak dan suami ;
  2. Bahwa TERGUGAT tidak lagi menjalankan kewajibannya kepada anak dan suami dan tidak Pernah menunjukkan tanggung jawab sebagai layaknya ibu rumah tangga bahkan PENGGUGAT sempat melihat TERGUGAT bermesraan dengan Laki-laki lain ;
  3. Bahwa sejak ahir tahun 2015 TERGUGAT tidak pernah kembali lagi ke rumah dengan alasan yang tidak jelas dan mulai tahun berikutnya sampai sekarang TERGUGAT tidak pernah lagi kelihatan di tempat tinggal PENGGUGAT dan pada awal tahun 2017 TERGUGAT datang hanya untuk melihat anak yang hasil dari Perkawinan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan TERGUGAT langsung Pergi tanpa pamitan kepada PENGGUGAT maupun kepada Keluarga ;
- Bahwa karena PENGGUGAT tidak tahan lagi dan sudah berkali-kali berembuk dengan TERGUGAT serta keluarga kedua belah pihak dan TERGUGAT tetap terus-menerus melakukan Perbuatan tersebut sehingga PENGGUGAT dan keluarga sudah benar-benar kewalahan terhadap TERGUGAT atas perbuatan nya itu ;
- Bahwa akibat dari tabiat buruk si TERGUGAT maka si PENGGUGAT ingin status sebagai suami atau ayah dan hak asuh atas anak kandungnya sendiri ;
- Maka PENGGUGAT mengambil suatu keputusan untuk melakukan tindakan perceraian secara hukum yang syah;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus dengan perceraian PENGGUGAT ingin tetap bertanggung jawab atas nafkah anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni MISEIL ALOINA BR GINTING dan kiranya Majelis Hakim yang terhormat menetapkan agar anak tersebut di bawah asuhan PENGGUGAT sebagai ayah kandungnya sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau sudah dianggap dewasa menurut Hukum ;
- Bahwa oleh karena PENGGUGAT sudah tidak lagi bahagia sebagai suami TERGUGAT dan apalagi si TERGUGAT telah mempunyai Laki-laki yang lain yang pernah di lihat langsung oleh PENGGUGAT dan anak juga merasa kuatir TERGUGAT akan semena-mena serta alasan-alasan yang lain kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uitvoorbaar bij boorrad);
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diberikan PENGGUGAT di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe menetapkan suatu hari persidangan, memanggil kedua belah pihak dan mengadili perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan secara Agama Katholik adalah perkawinan yang syah menurut Hukum ;
3. Menyatakan dalam Hukum perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;
4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum PENGGUGAT menjadi Ayah asuh atau menetapkan Hak Asuh anak kepada PENGGUGAT apalagi anak tersebut masih berstatus dibawah umur dan belum dewasa dan masih membutuhkan tanggung jawab dan biaya hidup ;
5. Menyatakan dalam hukum putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan (Uit boorbaar Bij Voorrad);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh ongkos dan biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang terdaftar pada surat pemberkatan perkawinan atau Sakramen Perkawinan dengan Nomor Register LM.III.Hum.136 No. 534.in pago: Tigabinanga yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan pihak Gereja;
3. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai perempuan yang bernama Michelle Aloina br Ginting yang berusia 2 Tahun Sebelas Bulan. Tetapi sejak awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak selalu rukun dan darnai,
4. Bahwa tidak benar, setelah kelahiran anak, Tergugat mulai sering tidak pulang sampai berminggu-minggu bahkan sempat berbulan-bulan lamanya dan tidak lagi melihat anak dan suami; Tergugat mengasuh anak sendirian karena Penggugat beberapa hari tidak pulang ke rumah. Dan jika pulang ke rumah selalu tengah malam kadang subuh, setelah bangun tidur Penggugat akan langsung pergi lagi terkadang berinteraksi dengan anak hanya sebentar lalu pergi, demikian seterusnya terjadi selama menjalani setahun lebih perkawinan,
5. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya kepada anak dan suami dan tidak pernah menunjukkan tanggung jawab sebagai layaknya ibu rumah tangga ataupun bermesraan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa tidak benar, sejak akhir tahun 2015 Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah dengan alasan yang tidak jelas sementara saat itu Penggugat dan Tergugat berstatus tinggal di kediaman keluarga Tergugat di Jalan Letjen Jamin Ginting 355B Padang Bulan Medan;
7. Setelah memutuskan untuk berpisah. Tergugat memperkenankan Penggugat untuk melihat anak mereka yang masih berusia 3 bulan. Namun itupun Penggugat sangat jarang sekali untuk singgah paling tidak mernbelikan susu kepada anak mereka. Sejak keputusan berpisah beberapa kali keluarga Penggugat mendatangi Tergugat untuk membawa anak mereka selama sehari-hari. Setiap kali anak tersebut kembali kepada Tergugat" dia akan menangis terus selama sehari. Tergugat sedih melihatnya dan takut kejiwaan anak akan terganggu karena bingung dengan lingkungan yang berpindah-pindah dan kerap dengan orang-orang yang berbeda menggendongnya, Tergugat memutuskan akan menitipkan anak tersebut kepada keluarga Penggugat agar tidak berpindah-pindah, untuk beberapa lama sampai Tergugat dapat mengatasi kesulitan keuangan dan

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

utang yang membelit saat itu, Tergugat bekerja di Jakarta pertengahan Mei 2015, dan kembali ke Medan pertengahan Pebruari 2016 untuk melihat anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat. Saat itu, Tergugat mendapat kontrak bekerja di Arab Saudi selama 2 tahun sebagai perawat dan ingin berpamitan. Tetapi, dalam perjalanan pulang ke Tigabinanga, Tergugat bimbang untuk pergi jauh dari anak yang mungkin 2 tahun tidak akan bisa dilihat lagi. Tergugat menelepon pihak agensi dan membatalkan kontrak lewat telepon, dan memutuskan untuk berbicara dengan Penggugat agar mencoba sekali lagi memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. Tetapi saat bertemu, Penggugat menolak untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan bersikukuh bercerai. Tergugat memikirkan kembali semuanya, akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Arab Saudi, bekerja membayar hutang dan berkumpul kembali dengan anak setelah semua masalah selesai. Tergugat langsung berangkat keesokan harinya ke Medan, membeli semua perlengkapan dan berangkat ke Jakarta tanpa sempat berpamitan kepada siapapun. Tetapi, Tergugat terlambat mengurus segala kelengkapan dokumen, dan menunggu beberapa lama untuk proses tersebut. Tergugat kembali bekerja di tempat kerja sebelumnya sambil menunggu keberangkatan. Tetapi, karena kebimbangan hati untuk pergi jauh ke Arab Saudi, Tergugat mencari alternatif untuk bekerja di tempat yang lebih dekat. Akhirnya, Juli 2016 Tergugat berangkat bekerja ke Singapura. Tergugat tetap merasa tidak tenang, berpikir apakah Penggugat sudah mempunyai kekasih sehingga melupakan atau tidak menyayangi anaknya lagi, atau sering marah-marah dan anak jadi seorang yang penakut dan tidak ceria karena tidak ada yang memperhatikannya? Berpikir seperti itu, bulan Pebruari 2017 Tergugat keurbali ke Tigabinanga. Melihat keadaan anaknya yang memang tidak mengenalinya lagi, Tergugat berpikir untuk tetap bertahan dekat dengan anaknya. Akhirnya, bulan Mei 2017 Tergugat dapat membuka usaha Service Komputer dan Laundry di daerah Padang Bulan Medan. Usaha tersebut terus berkembang sampai hari ini.

8. Bahwa tidak benar, Penggugat sudah berkali-kali berembuk dengan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak dan Tergugat tetap terus melakukan perbuatan tersebut; Di awal Tergugat memutuskan untuk berpisah, keluarga pihak penggugat datang berdamai dan tidak ingin terjadi perceraian. Tetapi, Tergugat tetap ingin berpisah. Beberapa kali, lewat telepon, perundingan kedua pihak keluarga atau datang langsung ke rumah orang tua Tergugat, pihak keluarga penggugat mengatakan tidak ingin

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah. Tetapi, Tergugat ingin melihat apakah situasi tersebut dapat membuat Penggugat berubah sikap. Tergugat mengingat bahwa Penggugat beberapa kali pernah memukul dan menamparnya, dalam keadaan hamil Penggugat juga pernah menginjak kepalanya, melemparkan uang ke muka Tergugat hingga uang tersebut berjatuh di lantai dan sambil menangis Tergugat memungut uang yang berjatuh di lantai tersebut. Saat itulah, Tergugat merasa tidak memiliki harga diri lagi dan merasa tidak ada yang perlu dipertahankan lagi. Tergugat langsung menelepon istri sepupu Tergugat yang berada di Simolap, yang bekerja dengan Penggugat dan menceritakan perlakuan Penggugat dan menyatakan ingin berpisah. Saat itu, istri sepupu Tergugat mengatakan untuk tetap sabar, jangan bercerai dan dia akan berbicara dengan Penggugat. Tetapi, setelah kejadian itu, selama beberapa lama tidak ada komunikasi dan seperti perang dingin diantara kedua belah pihak. Tergugat merasa cemburu dan tidak berarti karena Penggugat berbicara dan berkirim SMS dengan orang lain begitu sering sementara dengan istrinya hanya berbicara sedikit dan terkadang marah kalau sering ditelepon dan hanya mengirimnya SMS pendek untuk menjawab SMS tergugat. Tergugat berharap setelah kondisi yang terjadi dengan keputusan berpisah, Penggugat akan berubah. Tetapi dari SMS copy yang masuk ke Hp Tergugat dan pesan di Facebook Penggugat, Tergugat sadar Penggugat tidak juga berubah karena Penggugat masih sering berkomunikasi dengan beberapa wanita dimana Penggugat merayu wanita lebih dari satu orang, dan hal yang tidak disukai Tergugat, yaitu berjudi masih juga dilakukan Penggugat. Sehingga tetap pada pendiriannya walaupun saat itu keluarga Penggugat mengajak berembuk berkali-kali.

9. Bahwa, yang selalu memulai pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah Penggugat yaitu dengan menuduh bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan akan tetapi Penggugatlah yang melakukan perselingkuhan tersebut;

Dan berikut beberapa uraian kronologis yang ingin disampaikan Tergugat:

1. Oktober 2013, seorang wanita menelpon Tergugat dan mengatakan bahwa dia adalah kekasih Penggugat. Saat bertemu, wanita tersebut menceritakan hubungannya dengan Penggugat, yang artinya Penggugat memiliki dua kekasih saat itu yaitu Tergugat dan wanita tersebut. Dia juga menceritakan bagaimana akhirnya dia hamil dan Penggugat ingin janin itu digugurkan karena akan menikah dengan Tergugat. Selanjutnya Tergugat pergi ke rumah Penggugat, dimana malam itu akan diadakan acara persiapan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan yang dilakukan keluarga pihak Penggugat. Tergugat menguraikan semua cerita dari wanita tersebut kepada keluarga Penggugat. Akhirnya saat itu keluarga mengajak Penggugat untuk berbicara dan saat itu Penggugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
2. Pernikahan akhirnya diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2013 di hadapan pastur Katolik dan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan tamu undangan. Tiga hari menikah, Penggugat sering ke kedai dan kurang memperhatikan Tergugat. Tergugat takut dengan gelap, saat mati lampu Penggugat malah makin menakut-nakutinya dan mengatakan dia akan pergi ke Tiga Binanga lalu pergi. Tergugat ketakutan, pergi ke rumah paman Tergugat dan tidur disana sampai pagi. Tergugat mengatakan kepada pamannya bahwa Penggugat sedang pergi ke Tiga Binanga. Ternyata, ketika Tergugat pulang Penggugat ada di rumah dan tidak pergi ke Tiga Binanga. Setelah itu, Penggugat sering pergi keluar dan pulang ke rumah hanya saat makan atau ingin pergi bekerja. Pekerjaan Penggugat adalah pedagang dan membawa cabe dari Tigabinanga ke Pasar Induk di Medan. Berangkat dari jam 6 sore, dan pulang keesokan harinya jam 4 sore. Praktis, Penggugat dan Tergugat hampir tidak punya waktu bersarna. Jadi, Tergugat mengikuti Penggugat selama bekerja dan tidur di rumah orang tua Tergugat di Medan. 1 minggu kemudian, Penggugat menampar wajah Tergugat di pasar. Saat itu, Penggugat sangat marah kepada Tergugat karena mengira Tergugat menemui wanita yang pernah datang ke Tergugat padahal saat itu Tergugat hanya berjalan-jalan sekitar pasar. 2 hari sebelum kejadian itu, Tergugat memang bertemu wanita itu. Tergugat meminta maaf atas apa yang telah terjadi dan apa yang telah diperbuat suaminya terhadap wanita tsb. Segalanya seperti berjalan baik, wanita tersebut memaafkan dan akhirnya bersenda gurau dengan Tergugat, Tetapi, saat Tergugat kembali ke tempat Penggugat dengan membawa sayur yang diberikan wanita itu, Penggugat nmarahnya habis-habisan. Dan Penggugat nlarang Tergugat untuk menernui wanita itu lagi. Yang menyaksikan penamparan ini adalah saudara Penggugat yang saat ini berada di Malaysia.
3. Dan beberapa hari setelah itu, saat tidak sedang bekerja dan Penggugat baru pulang dari warung, Penggugat mengolok Tergugat dengan mengatakan kalau Tergugat jelek dan tidak ingin bersamanya, lalu menyeret Tergugat hingga ke halaman luar di rumah orang tua Penggugat. Yang menyaksikan kejadian ini adalah keponakan Penggugat, yang rumahnya berada di depan rumah Penggugat. Tetapi, Tergugat tidak akan

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi yakni keponakan Penggugat mengingat usianya yang masih muda dan tidak ingin melibatkannya dalam masalah yang mungkin terjadi akibat persidangan ataupun sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat mengatakan kejadian tsb kepada ibu Penggugat. Ibu Penggugat menasehati Penggugat, tetapi Penggugat hanya diam saja dan tidur.

4. Akhir November 2013, Tergugat hamil. Sehingga Tergugat tidak diizinkan untuk mengikuti Penggugat pergi bekerja. Sebenarnya, Tergugat merasa kesepian karena baru menikah tetapi kasih sayang Penggugat dirasakan kurang oleh Tergugat, dan juga was-was dengan perilaku Penggugat jika sendirian kemana-mana. Satu hari, saat Penggugat sedang mandi, Tergugat memeriksa HP Penggugat, dan melihat banyak sms masuk dari seorang wanita ataupun sms keluar dari Penggugat kepada wanita tersebut. Tanpa sepengetahuan Penggugat, beberapa hari Tergugat memeriksa isi smsnya dan memastikan bahwa ada hubungan khusus antara Penggugat dan wanita yang berkirim sms tersebut. Lalu, Tergugat menelpon wanita itu dan mengatakan Tergugat adalah kakak Penggugat, dan Penggugat sudah menceritakan hubungan mereka kepada keluarga. Wanita itu senang, dan menceritakan hubungan khusus mereka yang baru saja terjalin dan Penggugat baru saja berternu dengannya. Tergugat sedih dan langsung menceritakan hal tersebut kepada kakak kandung dan ibu penggugat. Kakak dan ibu Penggugat menasehati Penggugat supaya jangan berselingkuh ataupun mempermainkan wanita. Dan akhirnya, Tergugat menelpon wanita itu dan mengatakan bahwa Penggugat sudah memiliki istri dan hubungan mereka harus diakhiri. Wanita itu terkejut dan meminta maaf karena hampir saja merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
5. Karena lebih banyak waktu Penggugat di Medan dan di jalan, akhirnya Tergugat meminta izin kembali ke Medan dan membuka usaha disana untuk membantu rumah tangga dan membayar hutang. Saat itu, akta tanah atas nama Tergugat yang diagunkan ke bank dan meminjam Rp. 100juta. Dengan uang itu, Tergugat dan Penggugat membeli tanah seluas 200m2 di Glugur Rimbun. Tanah Tinggi Pancur Batu sebesar Rp. 40 juta, membantu membayar kredit mobil L300 Penggugat ± 3,7 juta per bulan, membayar hutang Penggugat kepada beberapa orang yang jumlahnya tidak dapat Tergugat ingat dengan pasti, membantu modal berdagang Penggugat dan sisanya untuk modal Tergugat membuka usaha percetakan dan fotocopy.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tetapi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak damai dan tenteram seperti yang dipikirkan kebanyakan orang. Penggugat jika tidak sedang bekerja akan pergi keluar dan pulang pagi hari. Saat ditanya Penggugat menjawab bermain judi bola bersama teman, atau pergi ke rumah teman. Bahkan, teman Penggugat ada acara, Tergugat tidak bisa ikut. Januari 2014, Tahun Baru di rumah teman Penggugat, Penggugat mengatakan tidak usah ikut karena semua tamunya laki-laki. Akhirnya Tergugat tinggal di rumah. Penggugat juga sering berkirim pesan facebook dan sms kepada banyak wanita yang isinya merayu, menyanjung wanita itu bahkan mengajak untuk berternu. Beberapa wanita diakui Penggugat adalah mantan kekasihnya. Penggugat juga mernukul, pernah menendang perut Tergugat yang sedang hamil ataupun menginjak kepala Tergugat. Sangat jarang komunikasi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat pulang dini hari, sebelum tidur berpesan kepada Tergugat untuk melihat mobil L300 yang diparkir di jalan depan rumah orang tua Tergugat yang di Medan. Setiap jam, Tergugat bangun dan melihat mobil tersebut, takut dicuri orang. Jam 7 pagi, hari sudah terang, Tergugat dapat tidur dengan nyenyak sampai jam 11 siang. Akhirnya jalan masuk mobil ke dalam rumah sekaligus tempat usaha Tergugat dibuat dan disemen. Mobil tidak diparkir lagi di depan rumah, tetapi sudah masuk ke dalam. Hal ini mengganggu usaha Tergugat karena Tergugat membuka usaha setelah mobil keluar, yakni diatas jam 11 siang dan menurunkan pendapatan usaha. Dan semakin kelabakan ketika hampir akhir bulan harus membayar kredit mobil Penggugat, dan Penggugat sering meminta uang modal dengan janji akan dikembalikan secepatnya untuk membayar hutang bank. Tetapi, uang pinjaman tersebut tidak pernah kembali. Tergugat mengeluh kepada sepupu Tergugat yang bekerja sebagai supir Penggugat. Sepupu Tergugat menasihati Penggugat untuk memberi nafkah kepada Tergugat, dan di depan mata sepupu Tergugat, Penggugat memberikan uang belanja kepada Tergugat. Tergugat menyimpan uang tersebut. Tetapi, mobil Penggugat diservis setiap minggu, Penggugat sering mengajak Tergugat ke bengkel dan biaya servis mobil selalu dibayar Tergugat dimana uang yang diberikan Penggugat selama beberapa hari habis. Tergugat merasa beban yang ada begitu berat, suami tidak memperhatikan dan tidak memperlihatkan kasih sayangnya, was-was dan memikirkan apa yang dilakukan suami di luar rumah, komunikasi jarang, dan beban hutang yang ada. Tergugat sering menangis saat sendirian, tergugat berpikir apa yang harus dilakukan lagi. 1

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ruangan besar telah dijadikan Tergugat sebagai kamar yang nyaman. Tergugat membeli TV 29 inci, DVD Player, ranjang yang besar, mengecat baru ruangan tersebut, membeli semua keperluan rumah tangga. Tetapi, tidak juga membuat Penggugat betah. Tergugat memang tidak bisa memasak makanan se enak masakan mertua tetapi Tergugat tetap memasak. Jika Penggugat tidak suka, dia akan mengatakan makan di luar lalu pergi. Tergugat takut Penggugat selalu makan di luar, sering membeli beberapa jenis lauk. Jika enak, Penggugat akan memakannya, jika tidak Penggugat akan meninggalkannya. Penggugat pernah menegur Tergugat untuk belajar memasak dari ibunya, karena masakan Tergugat sangat tidak enak kata Penggugat. Tergugat mengatakan bisa membeli buku resep dan memasak apa saja yang enak, tetapi harus diberikan uang belanja untuk memasak. Tergugat memang hanya memasak ikan goreng atau ayam goreng dengan sayur rebusan. Selain waktu yang sedikit karena harus menjaga usaha percetakan yang dikelola, Tergugat juga berusaha berhemat dalam pengeluaran karena membayar hutang mobil dan hutang bank saja sudah mencapai 6,4 juta per bulan ;

7. Tergugat juga sering memeriksa kehamilan dan tidak pernah didampingi Penggugat. Tetapi, hal yang paling menjadi pikiran Tergugat adalah perlakuan Penggugat yang mau memukulnya atau mengejeknya dan wanita-wanita yang mungkin ada dalam kehidupan Penggugat. Adik Tergugat yang akan kembali ke Jakarta, pernah melihat Penggugat memukul Tergugat. Tetapi, dia hanya diam. Pamit kepada Tergugat dengan sedih. Tergugat tahu apa yang dirasakan adiknya, tetapi berusaha menyembunyikan semuanya. Tergugat tidak pernah menceritakan semua masalah rumah tangga kepada orang tua dan keluarga. Tergugat juga tidak pernah lagi menceritakan masalahnya kepada keluarga dan orang tua Penggugat karena sudah sering diberitahu tetapi Penggugat tidak berubah juga. Uang pinjaman yang ada pun habis. Kredit mobil L300 tidak sanggup dibayar lagi, bulan November 2014. tunggakan kredit mobil sudah 4 bulan tidak dibayar. Dan bagian leasing datang ke desa Simolap, menagih tunggakan tersebut. Akhirnya, orang tua Penggugat yang membayar semua sisa tagihan kredit mobil tersebut. Hal itu membuat Tergugat merasa malu, karena sebenarnya tidak ingin merepotkan orang tua terutama karena Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga, Tergugat sudah sering menasihati Penggugat jika tidak mendapatkan keuntungan, malah sering mendapatkan kerugian, tidak usah lagi ke pasar. Tergugat mengatakan jika

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ingin belajar keterampilan bengkel atau apa saja yang disenanginya. bisa diusahakan uangnya sehingga Penggugat dapat membuka usaha. Karena apayang dilakukan Penggugat sekarang tidak mendatangkan hasil malah seringkali Tergugat kewalahan karena harus menambah modal Penggugat terus menerus dan membayar utang Penggugat kepada orang lain. Tetapi Penggugat menolak. Dia lebih memilih berpisah dengan Tergugat daripada harus berhenti pergi ke pasar.

8. Agustus 2014, buah hati Penggugat dan Tergugat lahir, seorang bayi perempuan dan kakak Penggugat memberi nama Michelle Aloina br Ginting yang langsung disetujui oleh Tergugat dan Penggugat. 10 hari setelah kelahiran anak, Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat yang baru menjalani operasi caesar dirawat disana.
9. November 2014, Penggugat mengatakan meminjam uang yang ada pada Tergugat sebesar Rp. 1 juta dan akan dikembalikan 2 hari lagi. Uang itu diberikan Tergugat. 2 hari setelah itu, uang itu ditagih Tergugat untuk dikembalikan. Tetapi Penggugat marah dan akhirnya terjadi pertengkaran. Penggugat mengambil uang Rp. 1 juta dan melemparkannya ke muka Tergugat lalu pergi. Uang tersebut berhamburan ke lantai. Dengan menangis, Tergugat memungut uang tersebut. Tergugat merasa habis sudah harga dirinya tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Tergugat menelepon sepupu Tergugat yang bekerja pada Penggugat, isteri sepupu Tergugat yang mengangkat. Tergugat menceritakan hal yang baru saja terjadi, dan menyatakan ingin berpisah dengan Penggugat. Tetapi, isteri sepupu Tergugat tersebut mengatakan akan berbicara dengan Penggugat dan memohon bersabar dan berpikir kembali jangan asal mengucapkan kata cerai. Setelah kejadian itu, perang dingin antara Penggugat dan Tergugat selama beberapa hari tetapi sepupu Tergugat menegur Penggugat untuk mengajak berbicara Tergugat. Akhirnya terjadi komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat. Tetapi disitu Penggugat juga mengatakan ada hutang sebesar Rp 20 juta yang harus dibayar. Tergugat sudah merasa tidak mampu bertahan lagi. Tergugat mengatakan tidak ada uang lagi. Tergugat juga mengatakan ingin berpisah. Penggugat menganggap Tergugat hanya main-main. Tetapi selama beberapa hari, Penggugat akhirnya sadar bahwa Tergugat serius. Penggugat membujuk Tergugat untuk membatalkan keputusannya, tetapi Tergugat sudah tidak mampu berpikir lagi dan tidak merasa ada jalan keluar. Yang terpenting, masa

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN



depan anak harus diselamatkan dan Tergugat tidak merasa depresi dengan perlakuan Penggugat. Hal itulah yang dipikirkan Tergugat saat itu.

10. Pertengahan November 2014, SMS masuk ke HP Penggugat dan SMS copy Penggugat masuk juga ke HP Tergugat, yang menyatakan bahwa si pengirim SMS tidak suka dengan isteri Penggugat mengajak Penggugat untuk datang menemuinya, bahwa Penggugat terlebih dahulu rnenjadi bapak dari anaknya sebelum rnenjadi suami Tergugat. Penggugat yang sadar sms tersebut mungkin telah dibaca Tergugat menelpon Tergugat dan mengatakan dia telah ditelpon oleh pengirim sms tersebut tetapi tidak diangkatnya. Penggugat menyuruh seorang perempuan yang diakuinya kakaknya untuk berbicara dengan pengirim sms tersebut dan rnengaku sebagai isterinya. Akhirnya, rnelalui telepon keduanya bertengkar sehingga terjadi bunyi sms tersebut. Tetapi Tergugat sudah tidak mampu lagi rnenganan sernuanya dan meledak. Tergugat memarahi Penggugat dan mengatakan harus berapa wanita lagi yang diladeninya karena ulah Penggugat. Mungkin berpisah lebih baik daripada tetap bersama.
11. Setelah keputusan berpisah yang dibuat Tergugat Penggugat berulang kali mengatakan kepada Tergugat supaya mengubah keputusannya keluarga Penggugat juga datang dan menelpon berulang kali memohon Tergugat mengubah keputusannya. Tergugat mengatakan kepada Penggugat mereka tidak akan berpisah jika Penggugat mau berhenti dari pekerjaannya ke pasar, karena sudah tidak tahan dengan hutang Penggugat dan masalah wanita yang ada. Dan juga Tergugat harus mampu memberi nafkah sebesar Rp 5 juta per bulan kepada Tergugat. Penggugat menolak keduanya dan mengatakan tidak sanggup melakukannya. Dengan menangis, Tergugat mengatakan hanya rnenguji Penggugat. Ternyata Penggugat tidak sayang dan tidak memiliki keinginan yang kuat untuk mernpertahankan hubungan dengan Tergugat. Tergugat tetap pada keputusannya berpisah.
12. Desember 2014, beberapa minggu setelah keputusan berpisah, Tergugat menemui teman lama Saat itu, Tergugat berkenalan dengan teman dari teman tergugat. Saat itu dia sedang membuka facebook dan Tergugat melihat isi pesan di facebooknya berasal dari pesan Penggugat. Tergugat menanyakan teman dari teman tergugat tersebut siapa pria yang sedang berkirin pesan fb dengannya. Akhirnya teman dari teman tergugat membuka semua pesan fb Penggugat kepadanya dan disitu Tergugat mernbaca bahwa Penggugat dan wanita itu bahkan sudah rnelakukan chat mesum dan bertukar foto telanjang. Hancur sekali hati Tergugat dan ketika

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN



pulang Tergugat hanya bisa menangis dan ketika memandang salib, Tergugat berdoa dalam hati: "Tuhan, sakit sekali yang kurasakan. Aku tak mau merasakan sakit seperti ini lagi. Jika Kau tahu, aku akan merasakan sakit hati seperti ini terus menerus, pisahkanlah kami Tuhan. Kau tahu aku sangat menyayanginya, pasti aku akan goyah dan ingin kembali padanya. hanya Kau yang bisa memisahkan kami. Tolonglah Tuhan, jangan pernah menyatukan kami sebesar apapun aku memohon dan meminta padamu, Tetapi, jika sudah waktunya Kau dapat menyatukan kami Tuhan." Setelah berdoa seperti itu, Tergugat hanya bisa menangis meneluk sang buah hati dan mengambil keputusan hanya memikirkan sebuah hati saja mulai saat itu.

13. Tergugat menelpon teman dari teman tergugat tersebut beberapa hari setelah itu, dan mengatakan pria yang sudah berchat dengannya adalah suami Tergugat dan mohon jangan pernah berhubungan lagi dengan Penggugat. Wanita itu terkejut dan berjanji tidak akan terjadi lagi. Setelah kejadian saya membaca pesan Penggugat dan wanita tersebut, mertua saya menelpon dan mengatakan agar Tergugat merubah keputusan. Tetapi Tergugat tidak sanggup mengatakan apapun dan hanya mengatakan kepada mertua bahwa dia sudah tidak sanggup lagi dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya. Sampai sekarang tidak ada yang tahu hal ini dan saya tidak pernah mau menceritakan kepada siapapun tentang hal ini. Sekarang saya membuka di persidangan ini, selain untuk membantu pembelaan saya saya juga ingin Penggugat dapat belajar dari hal ini dan di kemudian hari Penggugat tidak akan melakukan kesalahan yang sama dengan wanita lain yang kelak mungkin akan mendampinginya. Beberapa hari yang lalu, saya meminta pesan fb mereka dan menceritakan hal yang terjadi. Wanita tersebut mengatakan pesan itu sudah terhapus. Tetapi dia mengatakan akan mengusahakan supaya itu bisa dikembalikan. Akhirnya ada sedikit dari pesan tersebut bisa dikembalikan dan sejak itu wanita itu mengatakan dia tidak pernah lagi ingin berkomunikasi dengan Tergugat dan cukup itu yang terakhir.
14. Penggugat dan keluarga sering datang ke rumah orang tua Tergugat untuk membawa putri hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Michelle Aloina br Ginting. Setiap kali dibawa, selama beberapa hari ada di tangan Penggugat dan sering juga Tergugat akan menjemput anak tersebut. Ketika kembali ke tangan Tergugat, Michelle akan menangis terus karena bingung dan merasa asing dengan lingkungan dan orang-orang yang kerap berbeda

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggendongnya. Tergugat merasa kasihan, tetapi tidak mempunyai alasan untuk menolak bila Penggugat menjemputnya karena bagaimanapun Penggugat adalah ayah kandungnya.

15. Mei 2015, Tergugat memikirkan banyak hal. Tergugat harus mencari nafkah sendiri untuk anak dan dirinya, membayar hutang bank yang ada psikologi anak yang selalu berpindah-pindah tempat dan situasi yang terjadi saat itu membuat Tergugat memutuskan untuk memberikan anak kepada Penggugat agar anak tersebut tenang dan tidak membuat kejiwaannya terganggu. Tergugat akan bekerja membayar hutang bank, mengumpulkan modal dan akhirnya kembali untuk menjemput anaknya disaat dia sudah mapan sehingga anak dapat terpenuhi kebutuhannya secara jasmani dan rohani. Tergugat berjanji dalam hati hal ini hanya akan berlangsung paling lama 3 tahun. Tergugat akan bekerja keluar negeri, dan mendapat gaji besar untuk secepatnya membantu perekonomiannya. Akhirnya Tergugat pergi ke Jakarta dan bekerja di Hotel Mulia Senayan Jakarta. Banyak hal yang direnungkan selama disana dan beberapa kali Tergugat menelpon penggugat untuk mengetahui keadaan anaknya dan apakah Penggugat sudah berubah. Bulan pebruari 2016, Tergugat kembali ke Medan, melihat keadaan putrinya. Tergugat juga berbicara kepada Penggugat jika Tergugat mau mencoba sekali lagi memperbaiki hubungan rumah tangga mereka demi putri mereka. Tetapi, Penggugat menolak bersatu kembali dan bersikukuh bercerai. Akhirnya, Tergugat kembali ke Jakarta dan berangkat ke Singapura. Tetapi Tergugat merasa tidak mampu berpisah dengan anaknya. Pebruari 2017 Tergugat memutuskan untuk kembali ke Indonesia, berbicara dengan temannya tentang masalahnya. Akhirnya, Tergugat memutuskan untuk membuka usaha Laundry dan Servis komputer di Medan, Sekarang, usaha ini terus berkembang dan Warung makan di pertengahan Juli ini juga sudah berdiri, Tergugat sekarang sudah siap lahir dan batin untuk mempersiapkan masa depan anak dan mempunyai waktu untuk anak sambil bekerja. ketika anak sudah dewasa dan mempunyai cita-cita, Tergugat tidak ingin mengatakan Tidak kepada si anak, karena tidak ada uang atau hal lainnya.
16. Tergugat tidak pernah memarahi ataupun melakukan kekerasan kepada sang buah hati selama sang buah hati dalam asuhan Tergugat. Dan saat ini, Tergugat ingin hak asuh anak diberikan kepada Tergugat mengingat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi Bila Penggugat menikah dengan wanita lain, pengasuhan anak oleh wanita lain yang bukan orang

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kandungnya akan berbeda. Secara jasmani mungkin dapat terpenuhi, tetapi rasa sayang sebagai orang tua, rasa memiliki dan melindungi anak tersebut mungkin tidak akan sama seperti mamanya. Apalagi jika akhirnya Penggugat dan wanita yang akan dinikahinya memiliki anak-anak lain hasil dari buah pernikahan mereka. Tergugat khawatir anak akan tersisihkan. Dan takut kekerasan terjadi pada anak tetapi Tergugat tidak mengetahuinya.

Maka disini Tergugat bermaksud mengajukan gugatan balik atas pernyataan dari Penggugat sebelumnya.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima, Mengabulkan Permohonan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak dan/ atau setidaknya memeriksa kembali gugatan dari Penggugat sebelum melanjutkan ketahap berikutnya.
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidaklah bersalah.

Dalam Pokok perkara.

Primer

1. Menerima permohonan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan/ atau menyatakan gugatan Penggugat setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Subsidiar

1. Memohon putusan yang seadil-adilnya oleh pihak pengadilan.
2. Menyatakan Hak asuh Anak berada didalam kekuasaan Tergugat.
3. Membebaskan seluruh Biaya perkara kepada penggugat

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 28 Nopember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2013 di Gereja Katolik St. Alosius Desa Simolap Tiga Binanga yang telah dicatatkan di Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1107/6131/2013, adalah sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan di dalam hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2013 di Gereja Katolik St. Alosius Desa Simolap Tiga Binanga yang telah dicatatkan di Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1107/6131/2013, putus karena perceraian;
4. Menyatakan didalam hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir 13-08-2014 berada dibawah asuhan Penggugat sampai dewasa dan dapat menentukan pilihannya, dengan ketentuan bahwa Tergugat dapat mengunjungi anak tersebut kapanpun dia menghendakinya dalam waktu yang patut ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe atau Pejabat Pengadilan Negeri Kabanjahe yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Kbj tanggal 28 Nopember 2017 tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 18 Desember 2017 Nomor 20/Pdt.Bdg/2017/PN Kbj, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat secara sah dan patut pada tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan risalah memori banding tertanggal 04 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 4 Januari 2018, dan risalah memori banding tersebut telah diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kabanjahe secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Januari 2018, yang selengkapya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding sama sekali tidak sepakat dengan pertimbangan hakim bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih berumur

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun berada di bawah pengasuhan ayahnya. Dan oleh sebab itu tentu pertimbangan tersebut tidak benar karena:

1. Anak saya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih berusia 3 tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang, pengasuhan, pengawasan dari ibunya (Pembanding). Bahwa sepanjang pengetahuan Pembanding, seorang anak yang masih balita di dalam setiap keputusan pengadilan selalu berada di bawah pengasuhan ibunya, mengingat bahwa anak tersebut kecuali bila si ibu dianggap melalui gangguan jiwa atau penyakit-penyakit lain yang dapat membahayakan keselamatannya dan kesehatan anak di bawah umur tersebut.
  - Bahwa Pembanding adalah seorang ibu yang sehat yang masih mampu memelihara anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sesuai dengan norma-norma kehidupan yang normal
  - Bahwa Pembanding juga masih sangat memerlukan kehadiran anak Pembanding sebagai anak kandung yang dikasihi oleh Pembanding. Oleh sebab itu, mohon agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memepertimbangkan seadil-adilnya sesuai dengan rasa kemanusiaan
  - Bahwa di samping Pembanding adalah ibu yang sehat dan Pembanding juga dapat bertanggung jawab secara penuh membiayai kehidupan dan biaya-biaya pendidikannya kelak sampai nanti menjadi dewasa
2. Bahwa gugatan Terbanding dalam perkara ini yang menuduh Pembanding melakukan perselingkuhan adalah alasan yang dibuat-buat dan pada kenyataannya Terbanding lah yang melakukan perbuatan tersebut
3. Bahwa pada kenyataannya, selama proses persidangan ini, Terbanding tidak melakukan tanggung jawab yang sebenarnya dan tidak memperlakukan anak tersebut selayaknya sebagai anak yang berumur 3 tahun dimana baik kesehatan maupun perawatan yang lain tidak dilakukan dengan baik sehingga menurut hemat Pembanding, anak saya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sebaiknya memang berada di bawah pengasuhan Pembanding
4. Bahwa sepengetahuan saya, anak saya tersebut diserahkan oleh Terbanding, dijaga dan dipelihara oleh neneknya atau orang tua Terbanding yang sudah tua dan tidak akan mampu untuk memelihara anak tersebut dengan baik sebagaimana layaknya seorang anak yang

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 3 tahun. Bahwa cara pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua Terbanding sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan pikiran Pembanding ditambah lagi pekerjaan orang tua terbanding adalah petani sehingga anak tersebut berada dalam kondisi yang tidak mungkin dipelihara dengan baik. Sementara itu terbanding tentu saja merasa tidak perlu bertanggung jawab lagi dan mungkin melanjutkan kebiasaan-kebiasaan lamanya yang buruk

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, saya mohon pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Kbj khususnya mengenai pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada pada pengasuhan Terbanding, Sedangkan masalah perceraian tersebut tidaklah menjadi keberatan Pembanding dalam perkara ini;
- Mengabulkan gugatan Pembanding;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Menimbang, bahwa terhadap risalah memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan risalah kontra memori banding tertanggal 29 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 29 Januari 2018, dan risalah kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Pembanding semula Tergugat secara sah dan patut pada tanggal 9 Februari 2018, yang selengkapnyanya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Terbanding Menolak dengan tegas alasan-alasan keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding Pembanding, karena tentang hal keberatan Pembanding yang diuraikan dalam Memori Banding Pembanding telah dipertimbangkan secara sempurna oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Uraian sebagai berikut :

1. Bahwa menurut pengakuan Pembanding mengenai anak Terbanding dan Pembanding yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sangat membutuhkan kasih sayang, pengasuhan dan pengawasan dari ibunya,

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terbanding akan menanggapi dan membantahnya dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa keadaan Pemanding bukanlah sebagai ibu yang baik dan ibu yang bertanggung jawab terhadap anak yang lahir dari Perkawinan Pemanding dan Terbanding yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena sejak usia 3 bulan, Pemanding telah pergi meninggalkan anaknya yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan selama waktu 2 tahun hanya ada bertelpon sebanyak 3 kali dan Pemanding sebagai seorang ibu sanggup tidak melihat anaknya yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertahun lamanya ;
- b. Bahwa Pemanding juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ada menjalin hubungan dengan lelaki lain bahkan tinggal satu rumah tanpa suatu ikatan dan tidak pernah mengetahui bagaimana pertumbuhan anak Pemanding, bahkan tidak pernah ada ketika dalam proses pertumbuhan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ada mengalami sakit semuanya terlewatkan dengan kesibukan Pemanding yang tidak jelas dan apa yang menjadi hobi, makanan favorit, kebiasaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sama sekali tidak diketahui oleh Pemanding, bahkan ketika berlangsungnya persidangan majelis hakim meminta supaya Pemanding memangku anaknya dihadapan majelis hakim dan yang hadir di persidangan terungkap fakta di persidangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sama sekali tidak mau dipangku oleh Pemanding bahkan dipegang oleh Pemanding saja XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah menangis, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Kabanjahe memberikan hak asuh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Terbanding karena fakta persidangan telah mengungkapkan telah terbukti pertumbuhan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lebih aman dan terjamin berada dibawah asuhan Terbanding karena selama ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal dan diasuh oleh Terbanding, oleh karena demi keamanan dan kenyamanan serta lebih terjaminnya masa depan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ketentuan pasal -47 ayat(1) UU No.1 tahun 1974 tidaklah dapat diterapkan dalam hal ini apalagi sesuai dengan alasan Pemanding

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN



selama ini pergi meninggalkan anak-anak untuk mencari nafkah untuk anak adalah omong kosong dan tidak heran karena faktanya Pemanding tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama ini ;

2. Bahwa tentang keberatan Pemanding yang menyatakan Terbanding menuduh Pemanding melakukan perselingkuhan, dipersidangan sebelumnya telah dilihat oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini ditingkat pertama oleh karena itu Memori Banding Pemanding tentang hal tersebut hanya bersifat pernyataan saja dan sangat beralasan untuk dikesampingkan ;
3. Bahwa uraian Memori Banding Pemanding yang menyatakan selama proses sidang Terbanding tidak melakukan tanggung jawab yang sebenarnya dan tidak memperlakukan anak tersebut yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selayaknya sebagai anak yang berumur 3 tahun dimana baik kesehatan maupun perawatan yang lain tidak dilakukan dengan baik adalah sangat tidak berdasar, mengada-ngada serta tidak beralasan, karena argumentasi Pemanding tersebut bertentangan dengan fakta persidangan pertumbuhan fisik, mental dan kesehatan anak Terbanding dan Pemanding yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama dalam asuhan Terbanding tumbuh sehat dan cerdas dan fakta persidangan membuktikan bahwa Pemanding tidak pernah melihat bagaimana pertumbuhan si anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama bertahun-tahun oleh karena itu uraian memori banding Pemanding tentang hal tersebut sangatlah tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;
4. Bahwa menurut sepengetahuan Pemanding anak Terbanding dan Pemanding yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX “cara pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua Terbanding sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan pikiran Pemanding ditambah lagi pekerjaan orang tua Terbanding adalah petani sehingga anak tersebut dalam kondisi yang tidak mungkin dipelihara dengan baik” adalah sangat tidak beralasan dan mengada-ada karena bertentangan dengan fakta persidangan karena pertumbuhan anak Terbanding dan Pemanding terjaga dengan baik secara fisik, mental maupun kesehatannya oleh orang tua Terbanding, dan pemanding selama bertahun-tahun tidak pernah melihat keadaan anak Terbanding dan Pemanding oleh karena itu alasan Pemanding sangat beralasan untuk dikesampingkan ;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN



Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat / Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Medan didalam memeriksa perkara ini pada tingkat Banding berkenan kiranya memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding / Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dimohonkan Banding ini ;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menyampaikan secara patut dan sah Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) kepada kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 Pebruari 2018 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Januari 2018, yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) setelah tanggal masing-masing menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Kbj, tanggal 28 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Kbj., tanggal 28 Nopember 2017 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Kbj., tanggal 28 Nopember 2017 telah

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, karena bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dari Pembanding semula Tergugat maupun dari Terbanding semula Penggugat setelah dihubungkan satu sama lain telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya, dan sebaliknya bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan Pembanding semula Tergugat tidak dapat membantah kebenaran yang berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan, dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Risalah Memori Bandingnya tanggal 4 Januari 2018, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap risalah Kontra Memori Banding tanggal 29 Januari 2018 dari Terbanding semula Penggugat, yang menyatakan bahwa pada pokoknya Terbanding semula Penggugat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Kbj., tanggal 28 Nopember 2017 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Kbj., tanggal 28 Nopember 2017 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227),

*Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Kbj., tanggal 28 Nopember 2017 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 oleh kami Daliun Sailan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, S.H., M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN tanggal 2 Mei 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sukandar, S.H., M.H

Daliun Sailan, S.H., M.H

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT MDN